



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKORAT JENDERAL PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

NOMOR : P. 8/PPI/PKHL/PPI.4/10/2018

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 100 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim tentang Pedoman Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kkedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5059);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk/stjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TENTANG PEDOMAN PELAPORAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat
3. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap
4. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

5. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
6. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan
7. Hutan Tanaman Industri yang selajutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan
8. Hutan Tanaman Rakyat yang selajutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
9. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas, dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.
10. Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibenahi izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
11. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
12. Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.
13. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
14. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
15. Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan /atau lahan.
16. Penanganan Pasca Kebakaran adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka menangani hutan dan/atau lahan setelah terbakar.
17. Dukungan Manajemen adalah segala kegiatan administrasi keuangan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
18. Pusat Daerah Operasi yang selanjutnya disebut Pusdalops adalah organisasi pusat Manggala Agni yang dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
19. Daerah Operasi yang selanjutnya disebut Daops adalah organisasi pelaksanaan teknis Manggala Agni di lapangan yang dipimpin oleh kepala Daops yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

20. Unit Pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan dan/atau lahan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
21. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, meliputi hutan produksi, lindung dan konservasi.
22. Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan adalah meliputi IUPHHK, IUPHHB dan IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi; dan Pemegang IUPHHK dan IUPHHBK dalam HTI dan HTHR perorangan atau Koperasi atau BUMS atau BUMN yang diberi izin oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
23. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
24. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/ atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
25. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjutnya disingkat IUJPL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
26. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
27. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
28. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
29. IUPHHK Restorasi Ekosistem adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepas liaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
30. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam Hutan Tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan

- kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.
31. Dukungan Manajemen adalah segala kegiatan administrasi, keuangan dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 32. Pembukaan Lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun pembakaran.
 33. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran.
 34. Titik Panas atau *Hotspot* adalah istilah untuk sebuah pixel yang memiliki nilai temperatur di atas ambang batas (*threshold*) tertentu dari hasil interpretasi citra satelit, yang dapat digunakan sebagai indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.
 35. Masyarakat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari atas warga negara republik Indonesia yang tinggal dan bermukim di dalam dan/atau di sekitar areal kerja pemanfaatan hutan dan usaha perkebunan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada potensi dan aktivitas yang dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha pemanfaatan hutan dan usaha perkebunan.
 36. Manggala Agni adalah organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat Pemerintahan Pusat yang mempunyai tugas dan fungsi pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, serta dukungan manajemen yang dibentuk dan menjadi tanggung jawab menteri.
 37. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Brigadalkarhutla adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, serta dukungan evakuasi dan penyelamatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lapangan.
 38. Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan adalah regu yang secara khusus melaksanakan pengendalian kebakaran hutan di wilayah kerjanya.
 39. Regu Pendukung Pengendali Kebakaran Hutan adalah regu yang mendukung regu inti yang anggotanya karyawan pemegang izin.
 40. Regu Perbantuan Pengendalian Kebakaran Hutan adalah regu yang mendukung regu inti yang anggotanya dari masyarakat desa binaan setempat.
 41. Regu Manggala Agni adalah kelompok personil pelaksana teknis Brigdalkarhutla Manggala Agni yang dilengkapi peralatan dan sarana-prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lapangan yang dipimpin oleh Kepala Regu yang bertanggung jawab kepada Kepala Daops.
 42. Regu Dalkar adalah kelompok personil pelaksana teknis Brigdalkar Unit Pengelolaan yang dilengkapi peralatan dan sarana-prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lapangan yang dipimpin oleh Kepala Regu yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Pengelolaan.
 43. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 44. Sarana Prasarana yang selanjutnya disingkat sarpas adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

45. Sarpas lainnya adalah sarpras untuk mendukung kegiatan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
46. Patroli adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Manggala Agni dan semua pihak dalam rangka pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
47. Mobilisasi adalah pengerahan Sumberdaya yang dimiliki oleh para pihak untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
48. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
49. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pengendalian perubahan iklim.
50. Direktur adalah direktur yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
51. Balai Pengolaan Hutan Produksi adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
52. Balai PPI dan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah ada di Dektorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
53. Web Base sistem Pelaporan Online pengendalian kebakaran hutan dan lahan dibuat untuk memudahkan para pemegang izin IUPPHK Hutan Alam, Hutan Tanaman, Restorasi Ekosistem, KPH (KPHP, KPHL, KPHK), KPH dalam menyampaikan data dan informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Pedoman pelaporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bertujuan sebagai acuan bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK- HA/HT/RE), Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pemilik Hutan Hak, Kepala KPH, Kepala KPH Perum Perhutani, dalam melakukan pendataan dan pelaporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara terkoordinasi, terintergrasi, efektif dan efisien, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini, meliputi :

- a. Jenis laporan;
- b. Tata cara pelaporan; dan
- c. Monitoring dan evaluasi.

BAB II

JENIS LAPORAN

Pasal 4

Jenis laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. Laporan yang bersifat insidentil; dan
- b. Laporan yang bersifat rutin.

Pasal 5

- (1) Laporan yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data dan informasi;
 - a. Umum; dan
 - b. Kejadian kebakaran dan upaya penanggulangan.

Pasal 6

Laporan yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. Laporan bulanan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- b. Laporan tahunan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 7

- (1) Laporan bulanan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, memuat data dan informasi:
 - a. Umum;
 - b. Kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - c. Kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;

- d. Kegiatan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan; dan
 - e. Kegiatan dukungan manajemen.
- (2) Data dan informasi kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain terdiri atas:
- a. Pembuatan sekat bakar;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan;
 - c. Monitoring dan pengecekan lapangan (*ground check*) hotspot;
 - d. Patroli pencegahan kebakaran hutan; dan
 - e. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Data dan informasi kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain terdiri atas:
- a. Kejadian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - b. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
- (4) Data dan informasi kegiatan penanganan pasca kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain terdiri atas :
- a. Monitoring areal bekas kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Realisasi rehabilitasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan; dan
 - c. Penegakan hukum bidang kebakaran hutan dan lahan.
- (5) Data dan informasi kegiatan dukungan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain terdiri atas:
- a. Regu dan personil pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan bagi personil pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - c. Penyusunan pedoman pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - d. Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - e. Pembiayaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

BAB III

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 9

Tata cara pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah :

- a pelaporan secara *Online*
- b pelaporan secara manual

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a) disampaikan dengan menggunakan mekanisme *Web Base Sistem Pelaporan On Line* Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Dinas yang membidangi Kehutanan , Balai PPI Kebakaran Hutan dan Lahan, Balai Pengelolaan Hutan Produksi hanya dapat mengakses *Web Base Sistem Pelaporan On Line* di Wilayah kerjanya masing-masing.
- (3) Dalam mengakses *Web Base Sistem Pelaporan On Line* Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Dinas yang membidangi kehutanan, Balai PPI KHL, Balai BPHP, pemegang IUPHHK-HA/HT/RE, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Kepala KPH, dan Kepala KPH Perum Perhutani, terlebih dahulu mendapatkan password dan *user name* dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (4) Untuk mendapatkan password dan *user name* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan surat yang dilengkapi alamat email kepada Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelaporan melalui *Web Base Sistem Pelaporan Online*, sesuai dengan Buku Panduan *Web Base Sistem Pelaporan Online* Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (6) Buku panduan yang dimaksud ayat (5) akan disusun tersendiri sesuai dengan perkembangan aplikasi *Web Base Sistem Pelaporan Online* Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pemegang IUPHHK-HA/HT/RE, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Kepala KPH, dan Kepala KPH Perum Perhutani, belum menggunakan *Web Base Sistem Pelaporan On Line* atau tidak dapat mengakses *Web Base Sistem Pelaporan On Line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pelaksanaan pelaporan dilakukan secara manual.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Apabila kawasan konsesi atau dikelola berada dalam satu provinsi disampaikan oleh pemegang izin kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal cq. Direktur, dan instansi terkait lainnya;

- b. Apabila kawasan konsesi atau dikelola berada lintas provinsi disampaikan oleh pemegang izin kepada Direktorat Jenderal cq. Direktorat dengan tembusan Kepada Kepala Dinas provinsi dan instansi terkait lainnya.
- (3) Format laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan, Laporan Bulanan, dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilihat pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (b), disampaikan oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan kepada Kepala Desa setempat, petugas kehutanan setempat, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Pemilik Hutan Hak, dengan cara :

- a. lisan, melalui radio komunikasi atau telpon; dan
- b. tertulis melalui email, faksimile, atau media lainnya.

Pasal 13

Laporan menyangkut kejadian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, disampaikan paling lambat 1x24 jam setelah kejadian kebakaran hutan.

Pasal 14

Laporan bulanan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 15

Laporan tahunan pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

BAB IV

MONITORING EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Pasal 16

Direktur Jenderal melalui Direktur secara sendiri maupun bersama Dinas provinsi, dan Balai PPI KHL, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atas dasar pelaporan.

Pasal 17

Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dalam bentuk :

- a. bimbing teknis;
- b. arahan; dan
- c. supervisi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

BAB VI
PENUTUP

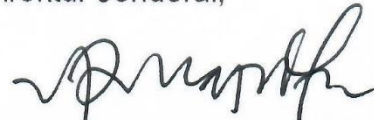
Pasal 18

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.24 Tahun 2014 tentang Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 12 Oktober 2018

Direktur Jenderal,



Dr.Ir. Ruandha Agung Sugardirman, M.Sc.
NIP. 19620301 198802 1 001

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan
LAMPIRAN I

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN ILLIM

NOMOR : P. 8/PPI/PKHL/PPI.4/10/2018

TANGGAL : 12 Oktober 2018

TENTANG : PEDOMAN PELAPORAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN

LAPORAN KEJADIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....

A. UMUM

Nama Perusaha	:	
SK /tanggal/tahun	:	
Jenis Konsesi	:	Dari.....sampai dengan.....
Masa Konsesi	:	
Luas	:	
Status Kawasan Hutan	:	
Provinsi	:	
Alamat Kantor	:	
Wilayah Kerja/Block Kerja	:	
Jumlah Kecamatan	:	
Jumlah Desa	:	
Jumlah Penduduk	:	
Topografi	:	A. Relatif Datar B. Berbukit C. Curam
Geografi	:	A. Pantai B. Pegunungan C. Pasang Surut
Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah	:	A. Gambut = Km2/Ha/% B. Non Gambut = Km2/Ha/%
Iklm	:	A. Jumlah Curah Hujan Tahunan = MM/th B. Jumlah Hari Hujan = hari C. Suhu Rata-Rata D. Kelembaban
Pengurus Inti	:	

B. KEJADIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN

Nomor Kejadian Kebakaran	Lokasi Kebakaran (Blok, Petak, Wilayah Administratif)	Luas (ha)	Sumber Api/Penyebab Kebakaran	Kondisi Kebakaran (besar/kecil)	Potensi Kerugian
1					
2					
Dst					
Upaya penanggulangan yang dilakukan					

Catatan :

- Nomor kejadian diurutkan dari nomor 1 dan seterusnya (nomor kejadian hari berikutnya melanjutkan nomor kejadian kebakaran pada hari sebelumnya);
- Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
- Upaya penanggulangan yang dilakukan adalah berupa penjelasan tindakan yang diambil, seperti pemadaman, permintaan tenaga bantuan, koordinasi dengan pihak terkait, dsb;
- Untuk kejadian kebakaran yang berlangsung lebih dari satu hari, perkembangan harus dilaporkan kembali setiap hari sampai kebakaran dinyatakan padam, dengan menuliskan nomor kejadian kebakaran awal (contoh: nomor kejadian kebakaran 5, dan hari berikutnya masih terbakar ditulis nomor kejadian kebakaran 5);
- Dilampirkan dengan peta lokasi kejadian kebakaran hutan harian dengan skala minimal 1:50.000.
- Dilampirkan dengan Berita Acara (BA) Kejadian kebakaran hutan yang ditandatangani oleh pimpinan/pejabat yang berwenang.

Tempat.....tanggal.....bulan.....tahun.....

Dibuat oleh,

Nama.....

Jabatan.....

LAMPIRAN II

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
 PERUBAHAN IKLIM
 NOMOR : P. 8/PPI/PKHL/PPI.4/10/2018
 TANGGAL : 12 Oktober 2018
 TENTANG : PEDOMAN PELAPORAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
 DAN LAHAN

LAPORAN BULANAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....

A. UMUM

Nama Perusahaan	:	
SK / tanggal/ tahun	:	
Jenis Konsesi	:	Dari.....sampai dengan.....
Masa Konsesi	:	
Luas	:	
Status Kawasan Hutan	:	
Provinsi	:	
Alamat Kantor	:	
Wilayah Kerja/Block Kerja	:	
Jumlah Kecamatan	:	
Jumlah Desa	:	
Jumlah Penduduk	:	
Topografi	:	D. Relatif Datar E. Berbukit F. Curam
Geografi	:	D. Pantai E. Pegunungan F. Pasang Surut
Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah	:	A. Gambut = Km ² /Ha/% B. Non Gambut = Km ² /Ha/%
Iklim	:	E. Jumlah Curah Hujan Tahunan = MM/th F. Jumlah Hari Hujan = hari G. Suhu Rata-Rata H. Kelembaban
Pengurus Inti	:	

B. KEGIATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

1. Pembuatan sekat bakar (sampai dengan bulan ini/kumulatif)

No	Jenis Sekat Bakar	Lokasi (Blok, Petak, Wilayah Administratif)	Realisasi s/d bulan ini		Keterangan
			Panjang (meter)	Lebar (meter)	
	<i>Antara lain :</i>				
1.	Sekat bakar kuning	a. b.	a. b.	a. b.	
2.	Sekat bakar hijau	a. b.	a. b.	a. b.	
3.	Sekat bakar manual	a. b.	a. b.	a. b.	
4.	Sekat kanal	a. b.	a. b.	a. b.	
5.	Embung	a. b.	a. b.	a. b.	

Catatan :

- Sekat bakar kuning berupa jalan yang dibuat secara mekanis.
- Sekat bakar hijau berupa tanaman (sebutkan jenis tanamannya pada kolom keterangan);
- Sekat bakar manual berupa sekat yang dibuat secara non mekanis (peralatan tangan);
- Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
- Dilampirkan dengan peta realisasi pembuat sekat bakar dengan skala minimal 1:50.000;
- Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan.
- Sekat kanal buah atau unit
- Embung buah/unit

2. Pelaksanaan Penyuluhan (sampai dengan bulan ini/kumulatif)

No	Pelaksanaan Penyuluhan	Lokasi (Blok, Petak, Wilayah Administrasi)	Jumlah s/d bulan	Jumlah s/d bulan ini (Kali/Unit)
	<i>Antara lain :</i>			
1.	Pemutaran Film	a. b.	a. b.	a. b.
2.	Pendidikan lingkungan			
3.	Pembagian bahan cetakan (poster, leaflet, booklet, dsb)			
4.	Pemasangan rambu-rambu kebakaran hutan (tanda peringatan dan tanda larangan)			

Catatan:

- Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten, kota dan provinsi;
- Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan.

3. Monitoring dan pengecekan lapangan (ground check) hotspot

a. Monitoring Hotspot Pada Wilayah Kerja

Nomor Hotspot	Tanggal Monitoring	Sumber Informasi	Koordinat		Lokasi (Blok, Petak, Wilayah Administrasi)
			Lintang	Bujur	
1.					
2.					
Dst					

Catatan :

- Nomor hotspot diurutkan dari nomor 1 dan seterusnya
- Sumber informasi seperti ini mailing list sipongi web site Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, UPTD Kebakaran Hutan Provinsi dsb:
- Dilampirkan dengan peta lokasi pantauan hotspot bulanan dengan skala minimal 1:50.000

b. Pengecekan Lapangan (ground check) Hotspot

Nomor Hotspot	Tanggal Pengecekan Lapangan	Koordinat		Lokasi (Blok, Petak, Wilayah Administrasi)	Hasil Pengecekan Lapangan
		Lintang	Bujur		
1.					
2.					
Dst					

Catatan :

- Nomor hotspot adalah nomor dari table (a) yang dilakukan pengecekan lapangan;
- Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten dan Provinsi;
- Hasil pengecekan lapangan berupa informasi apakah terjadi kebakaran ditulis luas kebakaran, status kawasan yang terbakar, dsb.

4. Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

No	Jenis Patroli	Lokasi (Blok, Petak, Wilayah, Administratif)	Jumlah (kali)	Hasil Patroli
	Antara lain			
1.	Patroli darat	a. b.	a. b.	
2.	Patrol air			
3.	Patrol udara			

Catatan :

- Hasil patroli berupa temuan terkait kebakaran hutan, seperti deteksi asap, pembakaran lahan di sekitar hutan, penggunaan api, untuk memasak oleh nelayan/pemburu;
- Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi

5. Pemberdayaan Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Lokasi (Blok, Petak, Wilayah, Administratif)	Jumlah yang terlibat (orang/kk)	Keterangan
	Antara lain			
1.	Pengendalian kebakaran hutan bersama masyarakat	a. b.	a. b.	
2.	Pelatihan dan Pembentukan MPA			
3.	Pelatihan optimalisasi pengelolaan lahan tanpa bakar			

Catatan :

- Hasil patroli berupa temuan terkait kebakaran hutan, seperti deteksi asap, pembakaran lahan disekitar hutan, penggunaan api untuk memasak oleh nelayan/pemburu;
- Wilayah administrasi adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

6. Kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan Lainnya (apabila ada, dijelaskan dibagian bawah ini):

- a.
- b.

C. KEGIATAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

1. Kejadian Kebakaran Hutan Dan Lahan

No	Tanggal Kejadian Kebakaran	Sumber Informasi awal kejadian kebakaran	Koordinat		Lokasi (Blok, peta k, wilayah administrasi)	Data tanaman/vegetasi hutan yang terbakar		Sumber api/penyebab kebakaran	Keterangan /taksiran kerugian	Upaya penanggulangan yang dilakukan
			Lintang	Koordinat		Luas Kebakaran Hutan	Jenis dan umur tanaman/Vegetasi hutan			
1.										
2.										
Dst										

Catatan :

- Sumber informasi awal kejadian kebakaran berupa antara lain monitoring dan pengecekan lapangan hotspot (dicantumkan nomor hotspot), laporan petugas patroli pencegahan/ masyarakat (dicantumkan tanggal penerimaan laporan), dsb.
- Dilampirkan dengan peta lokasi kejadian kebakaran hutan bulanan dengan skala minimal 1:50.000.
- Upaya penanggulangan yang dilakukan adalah berupa penjelasan tindakan yang diambil seperti pemadaman, permintaan tenaga bantuan, koordinasi dengan pihak terkait, dsb.
- Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi

D. KEGIATAN PENANGANAN PASCA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

1. Monitoring Areal Bekas Kebakaran Hutan

No.	Tanggal Kejadian Kebakaran	Lokasi (Blok, Petak, Wilayah Administrasi)	Luas Kebakaran (Ha)	Vegetasi awal (sebelum kebakaran)	Kondisi saat ini
1.					
2.					
Dst					

Catatan: Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi

2. Realisasi Rehabilitasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan

No.	Tanggal Kejadian Kebakaran	Lokasi (Blok, Petak, Wilayah Administrasi)	Luas Kebakaran (Ha)	Rehabilitasi			Keterangan
				Jenis Tanaman	Jumlah Batang	Luas (Ha)	
1.							
2.							
Dst							

Catatan:

- Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi
- Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan

3. Penegakan Hukum Bidang Kebakaran Hutan (sampai dengan bulan ini/kumulatif

No	Nomor laporan kejadian /Polisi	Waktu Kejadian Perkara	Tempat Kejadian Perkara (TKP) (Blok, Petak, Wilayah Administrasi	Instansi yang menangani perkara	Uraian Perkara	Perkembangan Penegakan Hukum
1.						
2.						
Dst						

Catatan:

- Waktu kejadian perkara adalah hari, tanggal bulan dan tahun terjadinya perkara kebakaran hutan
- Wilayah administrasi adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi
- Instansi yang menangani perkara adalah nama dan kedudukan instansi yang menerima dan menindak lanjuti laporan perkara kebakaran hutan
- Uraian perkara adalah penjelasan singkat perkara kebakaran hutan yang dilaporkan seperti: nama perkara pasal yang dilanggar, modus operandi, kerugian pelapor dan nama tersangka (apabila telah diketahui)
- Perkembangan penegakan hokum seperti penyelidikan, penyidikan, P21 dan vonis (dijelaskan vonis kepada terdakwa).

4. Kegiatan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan Lainnya (apabila ada, dijelaskan dibagian bawah ini) :

- a.
- b.

E. KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN

1. Regu dan Personil Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (sampai dengan bulan ini/kumulatif)

No.	Jenis Regu	Jumlah Regu s/d bulan ini (regu)	Jumlah Anggota s/d bulan ini (orang)	Status Tenaga Personil
	<i>Antara lain:</i>			
1.	Regu Inti			
2.	Regu Perbantuan			
3.	Regu Cadangan			

Catatan:

- Status tenaga personil seperti tenaga pengamanan, humas dsb;
- Dilampirkan dengan struktur organisasi Regu Pengendalian Kebakaran Hutan.

2. Pendidikan dan Pelatihan bagi Personil Pengendalian Kebakaran dan Lahan (sampai dengan bulan ini/kumulatif)

No.	Jenis Pelatihan	Nama Penyelenggara	Lama Pelatihan (hari/bulan)	Jumlah Peserta s/d bulan ini (orang)	Sertifikat (Ada/Tidak)
	<i>Antara lain :</i>				
1.	Pelatihan dasar				
2.	Simulasi Pemadaman				

Catatan: Nama penyelenggara seperti internal (Pemegang Izin) dan eksternal (lembaga instansi terkait)

3. Penyusunan Pedoman Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (sampai dengan bulan ini/kumulatif)

No.	Nama Pedoman	Tanggal Penyusunan	Keterangan
	<i>Antara lain :</i>		
1.	Petunjuk Pelaksanaan/Prosedur Tetap.....		
2.	Petunjuk Teknis		

Catatan: Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan.

4. Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (sampai dengan bulan ini/kumulatif)

Bahan dan/atau Peralatan							
No.	Jenis Peralatan	Standar Permen LHK o P.32/2016	Realisasi		Kondisi s/d bulan ini (unit)		Keterangan
			Jumlah	Satuan	Baik	Rusak	
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)							
I.	Jumlah Regu (pasal 38)						
1.	Regu Inti						
2.	Regu Pendukung (setiap karyawan)	Sesuai kebutuhan					diatur pemegang ijin
3.	Regu Perbantuan (Masyarakat desa)	Sesuai kebutuhan					Diatur pemegang ijin
SARANA PENCEGAHAN							
II.	Sarana Pencegahan						
A.	Sarana Penyadartahuan atau Kanpanye Pencegahan (Pasal 52 ayat 2)						
1.	Komputer						
2.	Televisi						

3.	Vidio player						
4.	Screen						
5.	In ficus (projector)						
6.	Papan Klip						
7.	Poster						
8.	Leaflet						
9.	Booklet						
10.	Camera						
11.	Handycam						
12.	Lainnya (sebutkan)						
B.	Sarana Keteknikan Pencegahan (Pasal 52 ayat 3)						
1.	Sekat Bakar Buatan						
2.	Sekat Bakar Hijau						
3.	Embung / Waterpoint						
C.	Sarana Pengelolaan Kanal pada Gambut (Pasal 52 ayat 4)						
1.	Peralatan hidrologi sederhana						
2.	Sekat Kanal						
3.	Pintu Air						
D.	Sarana Posko Krisis Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Pasal 52 ayat 5)						
1.	Meja						
2.	Kursi						
3.	Laptop						
4.	Komputer Meja						

Catatan: Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan.

5.	Printer						
6.	In Fokus (Projector)						
7.	Perangkat Monitor Display						
8.	Layar						
9.	Mesin Faxim						
10.	Jaringan internet						
11.	Sarana komunikasi						
12.	Papan Tilis						
13.	Kondaraan operasional Posko						
14.	SOP Posko						
15.	Lainnya (sebutkan)						
E.	Sarana Peringatan Dini Karhutla (Pasal 52 ayat 69)						
1.	Peta Rawan Kebakaran						
2.	Peta Kerja						
3.	Database sumberdaya pengendalian						
4.	Perangkat unk meneka						
	a. Tabung curah hutan						
	b. Higrometer						
	b. Davis						
5.	Signboard larngan membakar.						
6.	Signboard peringatan bahaya kebakaran						
7.	Bendera BPK, Bendera FDR						
8.	Sistem penyebarluasan informasi						

F.	Sarana Deteksi Dini Karhutla (Ps.52 ayat (7))						
1.	Menara pengawas						
2.	CCTV						
3.	Alat sensor panas / sejenisny						
4.	Teropong						
5.	GPS						
6.	Drone						
7.	Alat pengolah dara hotspot						
SARANA PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN							
A.	Perlengkapan Pribadi (Pasal 54)						
1.	Topi Pengaman						
2.	Lampu Kepala						
3.	Kacamata Pengaman						
4.	Masker dan Penutup Leher						
5.	Sarung Tangan						
6.	Sabuk						
7.	Peples						
8.	Pluit						
9.	Ransel Personil						
10.	Sepatu Pemadam						
11.	Baju Pemadam						
12.	Kaos Pemadam						
13.	Kantong Tidur						
14.	Ransel Standar Militer						
B.	Perlengkapan Regu (Pasal 55)						
1.	Tenda						
2.	Peralatan Perbekalan						
3.	Perlengkapan P3K						

4.	Perlengkapan Penerangan						
5.	Perlengkapan Memasak						
6.	Alat Evakuasi Sederhana						
C.	Peralatan Tangan (Pasal 56)						
1.	Kapak dua fungsi						
2.	Pompa Punggung						
3.	Obor Sulut						
4.	Kikir						
5.	Golok						
6.	Sekop (Shovel)						
7.	Garu Pacul (McLeod Rake)						
8.	Kapak dua fungsi (Pulaski)						
9.	Pompa punggung (Backpack Pump)						
10.	Gepyok, Pemukul api (Fire Swatter/Flapper)						
D.	Peralatan Mekanis (Pasal 57 ayat 2,3 dan 4)						
1.	Pompa Induk						
2.	Pompa Jinjing						
3.	Pompa Apung						
4.	Nozzle						
5.	Suntikan Gambut						
6.	Tengki Air Lipat						
7.	Chain Saw						
8.	Selang						
9.	Perlengkapan Lainnya						

E.	Kendaraan Khusus Pemadam (Pasal 58)						
1.	Mobil Pemadam Kebakaran						
2.	Mobil Tanki Air						
F.	Sarana Pengolah Data						
1.	GPS						
2.	Radio Genggam / Hand Phon						
3.	RIC						
4.	Megaphon						
5.	Serine						
G.	Alat Transoptasi Regu (Pasal 60)						
1.	Kendaraan Roda Dua Jenis lapangan						
2.	Kendaraan Roda 4 (pengangkut Logistik)						
3.	Alat Transportasi Air (bila diperlukan)						
H.	Sarpras Lainnya						
1.	Dokumen Prosedur Internal						
2.	Ruang Kerja						
3.	Gudang Peralatan						
4.	Bengkel dan Peralatannya						
5.	Garasi						
6.	Tempat penyimpanan bahan bakar						
7.	Tempat pembersihan peralatan						
8.	Barang Personil						

9.	Dapur						
10.	Ruang Makan						
11.	Lapangan berlatih						
12.	Alat Berat						
13.	Helikopter						

Catatan: Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan.

5. Kegiatan Dukungan Manajemen Lainnya (apabila ada, dijelaskan dibagian bawah ini

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.			
2.			
Dst			
Total			

Catatan: Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan.

6. Kegiatan dukungan manajemen dukungan lainnya (apabila ada, dijelaskan dibagian bawah ini :

- a.
- b.

Tempat....., tanggal..... bulan tahun

Dibuat oleh,

Nama :

Jabatan :

LAMPIRAN III

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

NOMOR : P. 8/PPI/PKHL/PPI.4/10/2018

TANGGAL : 12 Oktober 2018

TENTANG : PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

LAPORAN TAHUNAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Tahun

A. U M U M

Nama Pemegang Izin	:	
Jenis Izin Pemanfaatan Hutan/Penggunaan Kawasan Hutan	:	
SK Nomor dan Tanggal	:	
Jangka waktu izin	:	dari sampai dengan
Luas jumlah unit manajemen sektor/distrik unit	:	
Status Kawasan Hutan	:	
Kabupaten/Kota	:	
Provinsi	:	

B. KEGIATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TAHUNAN

1. Monitoring dan Pengecekan Lapangan (ground check) hotspot

Jumlah Hotspot Hasil Monitoring (hotspot)	Jumlah Hotspot yang di check (Hotspot)	Jumlah Kejadian Kebakaran Hasil Pengecekan Lapangan (Kali)	Keterangan

Catatan:

- Sumber informasi hotspot seperti mailing list sipongi, web site Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, UPTD kebakaran hutan Provinsi, dsb;
- Dilaporkan dengan peta lokasi pantauan hotspot tahunan dengan skala minimal 1:50.000;
- Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan.

2. Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

No	Jenis Patroli	Jumlah Patroli (Kali)	Jumlah Kejadian Kebakaran Hasil Temuan Patroli (Kali)	Keterangan
	<i>Antara lain:</i>			
1.	<i>Patroli darat</i>			
2.	<i>Patroli air/sungai</i>			
3.	<i>Patroli udara</i>			

Catatan: Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan

3. Pemberdayaan Masyarakat

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi (Blok, Petak, Wilayah Administrasi)	Jumlah yang terlibat (orang/KK)	Keterangan
	<i>Antara lain:</i> <i>a.</i> <i>b.</i> <i>c. Dst</i>			
1	Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api	a.	a.	
2	Pelatihan optimalisasi pengolahan lahan tanpa bakar	b.	b.	
3	Pengendalian kebakaran bersama masyarakat			

Catatan:

- Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi
- Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan

4. Kejadian dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

No.	Kejadian/Pemadaman Kebakaran	Frekuensi (kali)	Luas (Ha)
1.	Kejadian Kebakaran		
2.	Pemadaman Kebakaran		
Keterangan : a. Luas tanaman yang terbakar (Ha) : b. Luas vegetasi hutan yang terbakar (Ha) : c. Penyebab umum kebakaran (uraian) : d. Taksiran kerugian (Rp) :			

Catatan:

- Dilampirkan dengan peta lokasi pantauan hotspot tahunan dengan skala minimal 1:50.000;
- Dilampirkan dengan Berita Acara (BA) Kejadian Kebakaran Hutan Tahunan yang ditandatangani oleh pimpinan/pejabat yang berwenang.

5. Monitoring dan Realisasi Rehabilitasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan

No.	Lokasi (Blok, Petak, Wilayah Administratif)	Luas Kebakaran (Ha)	Rehabilitasi			Keterangan
			Jenis Tanaman	Jumlah Batang	Luas (Ha)	
1.						
2.						
dst						

Catatan:

- Wilayah administratif adalah nama desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi
- Kolom keterangan dapat ditambahkan penjelasan lain yang dibutuhkan

6. Pembiayaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan

No	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.			
2.			
Dst			
Total			

RENCANA KERJA TAHUN BERIKUTNYA

1. Rencana Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Lampirkan Rencana Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan untuk tahun berikutnya
2. Peta Kerawanan Kebakaran Hutan dan lahan
Lampirkan Peta Kerawanan Kebakaran Wilayah Kerja berdasarkan kejadian kebakaran hutan tahun sebelumnya dalam skala minimal 1:250.000.

Tempat, Tanggal bulan tahun
.....

Dibuat oleh,

Nama :

Jabatan :